



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0436/DPMPTSP/VI/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ANITA WURRY INDRIA, S. Pd.I;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7203/Disdik-2022 tanggal 10 Juni 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Miftahul Jannah III Depok - TKIT Miftaahul Jannah III**
Alamat : **Sidamukti RT. 002 RW. 011 Kel Sukamaju Kec Cilodong Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **ANITA WURRY INDRIA, S. Pd.I**
Alamat Pimpinan : **Kp. Sidamukti No. 38 RT. 002 RW. 011, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat**
Masa Berlaku : **23 Juni 2022 s/d 22 Juni 2025**

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **23 Juni 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Manur, M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 19720407 199303 1 006